



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G/2009/PTA MU

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

1. **Pembanding**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 71 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Pembanding;
2. **Pembanding**, Jenis kelamin Perempuan, umur 64 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Pembanding ;
3. **Pembanding**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 62 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III/Pembanding;
4. **Pembanding**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 60 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV/ Pembanding;
5. **Pembanding**, Jenis kelamin Perempuan, umur 57 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V/ Pembanding ;
6. **Pembanding**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 55 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI/ Pembanding ;
7. **Pembanding**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 54 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Sorong Papua, dan untuk sementara waktu berdomisili di Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII/ Pembanding ;

Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya MAN MIRADJI, SH, jenis kelamin Laki-laki, umur 44 Tahun, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor serta beralamat di Jln. Pekuburan Auliyah Rt. 04/Rw. 02, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dimana sesuai Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Mei 2009, untuk itu selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum para Penggugat ;

## M e l a w a n

1. **Terbanding**, Jenis kelamin Perempuan, umur 22 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/ Terbanding ;
2. **Terbanding**, Jenis kelamin Perempuan, umur 41 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/ Terbanding ;
3. **Terbanding** Jenis kelamin Laki-laki, umur 30 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/ Terbanding;
4. **Terbanding**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 55 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/Terbanding ;
5. **Pemerintah RI**, Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku Utara di Ternate, Cq. Walikota Ternate di Ternate, Cq. Camat Ternate Selatan di Kalumata, Cq. Dahulu Kepala Desa Jati, sekarang Kepala Kelurahan Jati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V/Terbanding;
6. **Pemerintah RI**, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kanwil Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara di Ternate, Cq. Dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Utara, sekarang adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate di Tanah Mesjid, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ternate, tanggal 11 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1430 H, Nomor : 170/Pdt.G/2009/PA Tte yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Man Miradji, SH pada tanggal 25 Agustus 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 11 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1430 H, Nomor : 170/Pdt.G/2009/PA Tte, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 1947 menyatakan bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan (banding) harus disampaikan dengan lisan atas surat oleh peminta (Pemohon Banding) atau wakilnya yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan tersebut dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 11 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1430 H, Nomor : 170/Pdt.G/2009/PA Tte pada tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kuasanya Man Miradji, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 RBg. ayat (1) yang dipertegas oleh Surat Edaran MARI tanggal 23 Januari 1971 menentukan syarat-syarat sahnya Surat Kuasa Khusus yaitu :

- a. Harus berbentuk tertulis.
  1. Bisa surat di bawah tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa ;
  2. Berbentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris ;
- b. Harus menyebut identitas para pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) ;
- c. Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan minimal menyebutkan jenis atau macam perkara ;

syarat-syarat tersebut adalah kumulatif, salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa tersebut cacat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Para Penggugat/Para Pembanding kepada Kuasanya Man Miradji, SH tertanggal 30 Mei 2009 tersebut dan terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut cacat, karena tidak menyebutkan objek dan kasus yang diperkarakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Para Penggugat/Para Pembanding yang dikuasakan kepada Man Miradji, SH tertanggal 30 Mei 2009 cacat formil, dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah dan semua tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa, in cassu menandatangani Akta Permohonan Banding tanggal 25 Agustus 2009, tidak sah dan tidak mengikat, dan oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg., biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 M, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'idah 1430 H, dengan **Drs. H. Ma'mur, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iri Hermansyah, SH** dan **Drs. H. M. Sutomo, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tanggal 2 Oktober 2009 Nomor : 9/Pdt.G/2009/PTA MU dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Aisah Hi. Malik, SH**

sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Drs. H. Ma'mur, MH**

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Drs. Iri Hermansyah, SH**  
Ttd.  
**Drs. H. M. Sutomo, SH, MH**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
**Hj. Aisah Hi. Malik,**  
**SH**

## Perincian biaya perkara

- |                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi                       | Rp. | 5.000,-   |
| 2. Materai                       | Rp. | 6.000,-   |
| 3. Pemberkasan                   | Rp. | 139.000,- |
| J u m l a h                      | Rp. | 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |     |           |

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 30 Oktober 2009 M/ 11 Dzulqo'idah  
1430 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara,  
Ttd.

**EKRAM PAYAPO, S.Ag**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)